



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0991/Pdt.P/2014/PA.GM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

JUMDAN BIN JALEH, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pusuk Desa Pusuk Lestari Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "Pemohon I";

DAN

PAOZIAH BINTI JAMALUDIN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pusuk Desa Pusuk Lestari Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengar Para Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor : 0991/Pdt.P/2014/PA.GM, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 22 Maret 2000 di Batulayar, dengan wali nikah ayah kandung bernama JAMALUDIN, dan saksi nikah masing-masing bernama JUMATI bin H. ATI dan H. RAPII dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejerak, dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah, hubungan susuan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk keperluan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Potokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi kode (P.1);
2. Potokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi kode (P.2);
3. Potokopi Kartu Keluarga, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi kode (P.3);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Junaidi bin H. Saparudin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Pusuk Lestari, bertempat tinggal di Dusun Pusuk, Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dan H. Muhammad Said Padli bin Derah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu Dusun, bertempat tinggal di Dusun Pusuk, Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, yaitu kedua orang saksi tersebut hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, dan Para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap tinggal sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, namun belum dikaruniai anak, dan selama mengenal Para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap Para Pemohon sebagai suami isteri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan keterangan 2 (dua) saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2000 sesuai tata cara agama Islam di Batulayar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung bernama JAMALUDIN, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama JUMATI bin H. ATI dan H. RAPII, dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) tunai, dan Para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami isteri, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Batulayar pada tanggal 22 Maret 2000, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 angka (3) huruf (e) serta Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam Kitab I'anatuth Thalibin, halaman 460 sebagai berikut:

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (JUMDAN BIN JALEH) dengan Pemohon II (PAOZIAH BINTI JAMALUDIN) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2000 di Batulayar;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dengan susunan H. M. TAUFIQ, HM., SH., sebagai Ketua Majelis, MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag, dan RAUFFIP DAENG MAMALA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh SAHNUDDIN, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

H. M. TAUFIQ, HM., SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag.M.Ag. RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAHNUDDIN, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perician biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses .....	Rp.	60.000,-
3.	Biaya redaksi .....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya panggilan .....	Rp.	160.000,-
5.	Biaya materai .....	Rp.	6.000,-
	Jumlah .....	Rp.	261.000,-

===== (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) =====

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)